



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SYAMSURYA BINTI JUNDING, NIK 7605025506820001, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 15 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, bertempat kediaman di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal ini bertindak atas dirinya sendiri dan sekaligus sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama : **1. Atika Zahra Ratifa binti Harsan**, tempat dan tanggal lahir Majene, 4 Mei 2016, Agama Islam, pekerjaan Pelajar (Kelas 2 SD), bertempat kediaman di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, **2. Afifah Hilya Nafizah binti Harsan**, tempat dan tanggal lahir Majene 31 Mei 2020, Agama Islam, pekerjaan belum sekolah, bertempat kediaman di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dalam register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 3 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Harsan bin Mahamal pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. dengan wali nikah adalah saudara kandung bernama Suhardi bin Junding, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Nahar, dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rosmawati (sepupu satu kali Pemohon) dan Gaspar (sepupu satu kali Pemohon);

2. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Harsan bin Mahamal tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Harsan bin Mahamal;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum Harsan bin Mahamal berstatus bujang;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Harsan bin Mahamal telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Harsan bin Mahamal meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 November 2022 di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. karena sakit, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

1. Atika Zahra Ratifa binti Harsan
2. Afifah Hilyah Nafizah binti Harsan

5. Bahwa Almarhum Harsan bin Mahamal semasa hidupnya bekerja sebagai Nelayan;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi PPPK, serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Syamsurya binti Junding** dengan Almarhum, **Harsan bin Mahamal** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Majene dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. SURAT

1. FotokopiKartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Syamsurya (Pemohon), Nomor 7605021212220001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 12 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-12122022-0003 atas nama Harsan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 12 Desember 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-28092021-0019 atas nama Atika Zahra Ratifa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 28 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-14092021-0007 atas nama Afifah Hilyah Nafizah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 14 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos, diberi kode P.4;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI-SAKSI

1. Ruslan bin Muhammad Nur, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PES pada Pengadilan Negeri Majene, bertempat kediaman di Lingkungan Garo'go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai Sepupu dua kali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon. Pemohon bernama Syamsurya binti Junding;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Harsan bin Mahamal dan sah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon dengan Harsan bin Mahamal pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah saudara kandung Pemohon bernama Suhardi bin Junding karena ayah kandung Pemohon telah meninggal lebih dulu, dan yang menikahkan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah Imam Masjid bernama Nahar, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai oleh Harsan bin Mahamal kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Basri Anwar dan Gaspar;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan Harsan bin Mahamal berstatus perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal hingga meninggalnya Harsan bin Mahamal pada tanggal 21 November 2022;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



- Bahwa antara Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Harsan bin Mahamal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan pengurusan administrasi PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;

2. Muhammad Lutfi bin Abdul Wahid, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Kantor Kelurahan Baru, bertempat kediaman di Dusun Kanappe, Desa Palipi Soreang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Syamsurya binti Junding,;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Harsan bin Mahamal dan sah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah. Pemohon dengan Harsan bin Mahamal pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah saudara kandung Pemohon bernama Suhardi bin Junding, dan yang menikahkan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah Imam Masjid bernama Nahar, dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai oleh Harsan bin Mahamal kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Basri Anwar dan Gaspar;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan Harsan bin Mahamal berstatus perjaka;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal hingga meninggalnya Harsan bin Mahamal pada tanggal 21 November 2021;
- Bahwa antara Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Harsan bin Mahamal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk keperluan pengurusan administrasi PPPK Pemohon dan keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Harsan bin Mahamal sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon mohon agar pernikahannya disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon dengan lelaki bernama Harsan bin Mahamal dan keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, sampai dengan P.4 dan dua orang saksi sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum Harsan bin Mahamal adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kematian Harsan, bukti tersebut menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Harsan bin Mahamal telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Atika Zahra Ratifa binti Harsan dan Afifah Hilyah Nafizah binti Harsan adalah benar anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum Harsan bin Mahamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.4 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama Suhardi bin Junding, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Basri Anwar dan Gaspar dengan maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun hingga meninggalnya Harsan bin Mahamal;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Harsan bin Mahamal telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak mereka membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, antara lain:

Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 :

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



و فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon dengan Harsan bin Mahamal;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk keperluan pengurusan administrasi PPPK Pemohon dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Harsan bin Mahamal telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon dengan Harsan bin Mahamal adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Syamsurya binti Junding) dengan seorang lelaki bernama Harsan bin Mahamal yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2014 di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriah* yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Majene, dibantu oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** selaku Panitera Sidang, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Perkara : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 145.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp 305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah)



Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)